



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

A. Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Keterangan
1	Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	1	Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: $\frac{\text{Jumlah hasil analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden}}{\text{Jumlah hasil analisis kebijakan yang disampaikan kepada Wakil Presiden}} \times 100\%$• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data: Dokumentasi hasil kegiatan antara lain:<ol style="list-style-type: none">1. Memorandum/laporan hasil analisis2. Laporan penyerapan pandangan3. Laporan perkembangan kegiatan4. Buku agenda tata usaha pimpinan Kepala Sekretariat Wakil Presiden

• **Penjelasan . . .**



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Keterangan
				<ul style="list-style-type: none">• Penjelasan: Analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden adalah hasil analisis yang disampaikan oleh seluruh Deputy substansi dan disetujui/direspon oleh Wakil Presiden serta dicatat dalam buku agenda tata usaha pimpinan Kepala Sekretariat Wakil Presiden
		2	Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: Jumlah hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden _____ Jumlah hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disampaikan pada Presiden x 100%• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data: 1. Agenda 2. Surat perintah 3. Arahkan pimpinan 4. Rekapitulasi data 5. SPDE



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-3-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Keterangan
		3	Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: Jumlah hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden <hr/>Jumlah hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan pada Presiden x 100%• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data:<ol style="list-style-type: none">1. Agenda2. Surat perintah3. Arahkan pimpinan4. Rekapitulasi data5. SPDE
		4	Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: Jumlah saran dan pertimbangan dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti oleh Presiden <hr/>Jumlah saran dan pertimbangan dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang disampaikan kepada Presiden x 100%• Tipe Penghitungan: Kumulatif

• Sumber Data . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Keterangan
				<ul style="list-style-type: none">• Sumber Data:<ol style="list-style-type: none">1. Agenda surat masuk/keluar2. Agenda memorandum3. Rekapitulasi kegiatan Presiden• Penjelasan:<ol style="list-style-type: none">1. Dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan adalah berupa saran dan pertimbangan yang diberikan Kementerian Sekretariat Negara kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, yang dituangkan dalam memorandum2. Saran dan pertimbangan yang ditindaklanjuti Presiden adalah memorandum yang memperoleh arahan/disposisi Presiden
		5	Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: $\frac{A+B+C}{3}$ Keterangan: Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang disetujui oleh Presiden $A = \frac{\text{Jumlah Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang disampaikan kepada Presiden}}{\text{Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang disetujui oleh Presiden}} \times 100\%$

Jumlah . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-5-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan	
			<div>Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian, dan kenaikan pangkat pejabat pemerintahan yang disetujui oleh Presiden</div> <div>B = $\frac{\text{Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian, dan kenaikan pangkat pejabat pemerintahan yang disetujui oleh Presiden} + \text{Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat lainnya yang disetujui oleh Presiden}}{\text{Jumlah Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian, dan kenaikan pangkat pejabat pemerintahan yang disampaikan kepada Presiden} + \text{Jumlah Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat lainnya yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$</div>	<div>Jumlah Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat lainnya yang disetujui oleh Presiden</div> <div>Jumlah Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat lainnya yang disampaikan kepada Presiden</div>
			<div>C = $\frac{\text{Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang disetujui oleh Presiden}}{\text{Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$</div> <div><ul style="list-style-type: none">• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data:<ol style="list-style-type: none">1. Memorandum pengajuan rancangan Keputusan Presiden2. Agenda penomoran rancangan Keputusan Presiden</div>	



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-6-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Keterangan
		6	Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden $\frac{\text{Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disampaikan kepada Presiden}}{\text{Jumlah rancangan Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden}} \times 100\%$• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data:<ol style="list-style-type: none">1. Memorandum pengajuan Keputusan Presiden2. Agenda penomoran Keputusan Presiden
		7	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti $\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden}} \times 100\%$• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data:<ol style="list-style-type: none">1. Agenda surat masuk dan keluar2. Aplikasi pengaduan masyarakat• Penjelasan<ol style="list-style-type: none">1. Pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti adalah pengaduan masyarakat yang diselesaikan oleh instansi terkait atau ditangani secara internal.



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Keterangan
				<p>2. Kriteria pengaduan masyarakat yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">pengaduan berkadar pengawasan, yaitu pengaduan yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur negara, yang mengakibatkan kerugian masyarakat/negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;substansi/materi pengaduan logis dan didukung dengan identitas pelapor jelas, serta didukung bukti awal;substansi/materi pengaduan logis dan didukung bukti awal, namun identitas pelapor tidak jelas;substansi/materi pengaduan tidak logis dan identitas pelapor jelas, namun sudah dilakukan klarifikasi dan konfirmasi;substansi/materi pengaduan sedang atau telah dilakukan penanganan oleh instansi terkait, dijadikan tambahan informasi; dansubstansi/materi pengaduan berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, sebagai bahan informasi atau bahan pengambilan keputusan/kebijakan.
		8	Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: Hasil survei tentang efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data: Hasil survei• Penjelasan: Dilakukan melalui survei untuk mengukur efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri dengan responden<ol style="list-style-type: none">mitra kerja sama pembangunan (untuk kerja sama teknik luar negeri)pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri (untuk perjalanan dinas luar negeri)



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-8-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Keterangan
2	Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	9	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: Hasil survei tentang kelancaran dukungan pemberian pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden, dengan responden perangkat melekat dengan Presiden dan Wakil Presiden• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data: Hasil survei• Penjelasan: Jenis layanan kerumahtanggaan meliputi:<ol style="list-style-type: none">1. Jamuan2. Dekorasi3. Tata graha4. Natura jamuan dan kebersihan5. Kesenian6. Perawatan/peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan VVIP Responden perangkat melekat dengan Presiden meliputi:<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Sekretariat Presiden2. Deputy di lingkungan Sekretariat Presiden3. <i>Aide-de-Camp</i>4. Dokter Pribadi Presiden5. Pasukan Pengamanan Presiden6. Pejabat/pegawai di lingkungan Deputy Bidang Adminitrasi dan Pengelolaan Istana Responden perangkat melekat dengan Wakil Presiden meliputi:<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Sekretariat Wakil Presiden2. Deputy di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden3. <i>Aide-de-Camp</i>4. Dokter Pribadi Wakil Presiden



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-9-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Keterangan
				5. Kepala Biro Protokol 6. Pejabat/pegawai Biro Protokol 7. Pengemudi 8. Pasukan Pengamanan Presiden Grup B 9. Pejabat/pegawai Subbagian Ketertiban dan Keamanan Dalam
		10	Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: Hasil survei tentang kelancaran dukungan pemberian pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden, dengan responden perangkat melekat dengan Presiden dan Wakil Presiden• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data: Hasil Survei• Penjelasan: Jenis layanan keprotokolan meliputi:<ol style="list-style-type: none">1. Penyiapan acara harian/resmi/penting lainnya Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden2. Penyiapan acara kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden ke daerah3. Penyiapan acara kunjungan kerja Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden ke luar negeri4. Penyiapan dan pendistribusian undangan acara Presiden/Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden/Wakil Presiden5. Penyiapan dan pelaksanaan rapat/sidang yang dipimpin oleh Presiden/Wakil Presiden Responden perangkat melekat dengan Presiden meliputi:<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Sekretariat Presiden2. Deputi di lingkungan Sekretariat Presiden3. <i>Aide-de-Camp</i>4. Dokter Pribadi Presiden

5. Pasukan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-10-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Keterangan
				5. Pasukan Pengamanan Presiden 6. Pejabat/pegawai di lingkungan Deputy Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Responden perangkat melekat dengan Wakil Presiden meliputi: 1. Kepala Sekretariat Wakil Presiden 2. Deputy di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden 3. <i>Aide-de-Camp</i> 4. Dokter Pribadi Wakil Presiden 5. Kepala Biro Protokol 6. Pejabat/pegawai Biro Protokol 7. Pengemudi 8. Pasukan Pengamanan Presiden Grup B 9. Pejabat/pegawai Subbagian Ketertiban dan Keamanan Dalam
		11	Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	<ul style="list-style-type: none">• Formulasi Penghitungan: $\frac{\text{Jumlah Kegiatan VVIP yang aman}}{\text{Jumlah Kegiatan VVIP yang dilaksanakan}} \times 100\%$• Tipe Penghitungan: Kumulatif• Sumber Data:<ol style="list-style-type: none">1. Agenda rapat koordinasi2. Dokumen administrasi pengamanan (surat dan telegram)3. Dokumen laporan intelijen4. Rekapitulasi acara• Penjelasan:<ol style="list-style-type: none">1. Aman adalah suatu keadaan bebas dari bahaya dan gangguan serta tidak menimbulkan rasa takut atau khawatir baik secara fisik maupun non fisik2. VVIP adalah Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya termasuk tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing

B. Indikator . . .